



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
Jalan Guna Baru Trans Rangkang  
BENGKAYANG

Kode Pos : 79212

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN (SWASTA)  
NOMOR : 400.3.2 / 011 / XII / DPMPTSP-C / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang memberikan Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) kepada :


a. Nama Lembaga	: <b>TK. KASIH</b>
b. Satuan Pendidikan	: Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. Satuan PAUD	: Taman Kanak - kanak (TK)
d. Alamat Lembaga	: Dusun Batu Canang RT.002/RW.001
Desa/Kelurahan	: Rantau
Kecamatan	: Monterado
Kabupaten	: Bengkayang
Provinsi	: Kalimantan Barat
e. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 2910240135682
f. NPWP	: 12.901.145.8-702.000
g. Masa Berlaku Izin	: <b>Sampai adanya Pencabutan atau Perubahan</b>

Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan (Swasta) ini harus ditempatkan pada tempat yang jelas kelihatan oleh siapapun yang memasuki Satuan Pendidikan;
2. Harus memasang Papan Nama Satuan Pendidikan dan mencantumkan nomor izin;
3. Apabila ada perubahan Penanggung Jawab harap melaporkan kepada Bupati Bengkayang c/q Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkayang;
4. Apabila dikemudian hari terjadi perubahan, akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkayang  
pada tanggal : **16 Desember 2024**

Kepala Dinas Penanaman Modal dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
Kabupaten Bengkayang,



Rp,- 0

TEMBUSAN :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkayang;
2. Camat Monterado;
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Monterado;
4. Arsip.